

# TINJAUAN YURIDIS PASAL 37 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Mujahan<sup>1</sup>, Nurul Listiyani<sup>2</sup>, Munajah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,(UNISAKA) NPM17810252

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,(UNISAKA) NIDN1104137303

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,(UNISAKA) NIDN1130017601

Email : [mujahan2@gmail.com](mailto:mujahan2@gmail.com)

## ABSTRAK

Dalam perkawinan jika terjadinya perceraian atau perpisahan dan saperceraian tersebut belum diputus oleh pengadilan maka dalam pembagian harta gono-gini diatur dalam pasal 37 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam pasal tersebut dijelaskan hukum menurunnya masing-masing ialah menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum lain-lainnya maka ini menjadi polemik jika seseorang yang berwarganegara Indonesia (WNI), mempunyai suku atau adat , dan Bergama islam atau beragama lain dalam melakukan pembagian harta setelah terjadi peceraian dan belum diputus oleh pengadilan maka ada 3 (tiga) hukum yang dapat mengatur pembuatan hukum tersebut yaitu hukum nasional, hukum islam, dan hukum adat. Hal ini menjadi bentuk kekaburan hukum (*vague of norm*) dalam penggunaan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta gono-gini setelah melakukannya perceraian karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama setelah perceraian menurut hukum agama, hukum adat, hukum nasional, dan hukum lain-lainnya memiliki pengaturan yang berbeda. Sehingga isi pasal yang mengatur pembagian harta bersama Undang-Undang perkawinan tidak memberikan kepastian hukum terkait pengertian pengaturan pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, tehnik dalam mengumpulkan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang bersifat kualitatif, dan selanjutnya untuk mengalisis bahan hukum yang akan dipakai untuk penelitian ini ialah metode kualitatif normatif karena dalam penelitian ini tidak memakai konsep-konsep yang dihitung/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya pengaturan penyelesaian dalam sengketa harta gono-gini setelah perceraian memang tidak memiliki ketegasa dalam pembagian tetapi hal tersebut bisa di tegaskan apabila ada perjanjian dalam perikatan perkawinan dan perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum, saat, sesudah perkawinan.

Kata Kunci: *perkawinan, perceraian, pembagian harta bersama*

---

## ABSTRACT

In marriage after the divorce and has not been decided in this trial is regulated in Article 37 of Law Number 1 of 1974 which states that "if the marriage is dissolved due to

divorce, the joint property is regulated according to their respective laws" in article 37 number 1 of 1974. According to customary law, religious law, and other laws, this becomes a polemic if someone who is an Indonesian citizen (WNI), has an ethnicity or custom, and is a Muslim or other religion in the distribution of assets after a divorce has occurred and has not been decided by a court then there is 3 (three) laws that can regulate legal action, namely national law, Islamic law, and customary law. This is a form of legal ambiguity (vague of norm) in the use of which law will be used in resolving the problem of the distribution of joint property after the divorce due to the arrangement of marital property and the distribution of joint property after divorce according to religious law, customary law, national law, and national law. others have different settings. So that the contents of Article 37 of the Marriage Law do not provide legal certainty regarding the meaning of the arrangement for the distribution of joint property according to their respective laws.

In this study, the author uses a normative juridical approach, by analyzing secondly data in the form of secondary legal materials as a set of positive rules or norms in the legal system that regulates people's lives. secondly law that is qualitative in nature, and further analysis of the legal material used in this research is a normative qualitative method because this research does not use concepts that are measured/expressed with numbers or statistical formulas.

From this study, it was found that the arrangement for the distribution of joint property after divorce does not have firmness in the distribution but it can be emphasized if there is an agreement in the marriage agreement and the marriage agreement can be made before, during, after marriage.

Key Word: *marriage, divorce, division of joint property*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi “ Indonesia adalah negara hukum “, Indonesia mengatur segala hal termasuk perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga membawa konsekuensi hukum bagi suami isteri maupun terhadap anak mereka. Pada kedudukan dalam perkawinan bermaksud ingin untuk selamanya dan memberikan kebahagiaan serta kesenangan untuk pasangan suami isteri yang bersangkutan.<sup>1</sup> Namun fakta membuktikan banyak factor yang memicu keretakan rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan suami dan isteri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah hak asuh anak *hadhonah*, nafkah ‘*iddah*, dan *mut’ah*, masa idah isteri, nafkah isteri dan anak, dan harta bersama.<sup>2</sup>

Terkait dengan pembagian harta gono-gini didalam suatu perkawinan jika terjadinya perceraian maka didalam pembagian harta tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” dalam pasal 37 nomor 1 tahun 1974 tersebut ialah menurut hukum adat, hukum agama, dan hukum lain-lainnya maka ini menjadi polemik jika seseorang yang berwarganegara Indonesia (WNI), mempunyai suku atau adat , dan Bergama islam atau beragama lain dalam melakukan pembagian harta setelah terjadi perceraian dan belum diputus oleh pengadilan maka ada 3 (tiga) hukum yang dapat mengatur pembuatan hukum tersebut yaitu hukum nasional, hukum islam, dan hukum adat. Hal ini menjadi bentuk kekaburan hukum (*vague of norm*) dalam penggunaan hukum mana yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta gono-gini ketika terjadinya perceraian karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama setelah peceraian menurut hukum agama, hukum adat, hukum nasional, dan hukum lain-lainnya memiliki pengaturan yang berbeda. Sehingga isi pengaturan pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait pengertian pengaturan pembagian harta gono-gini menurut hukumnya masing-masing<sup>3</sup> Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian kali ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ketidaktegasan isi pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam ketentuan hukum menyebabkan ketidakpastian dalam pembagian harta bersama?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian menurut hukum agama?

## METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu Studi Kepustakaan merupakan metode atau cara yang digunakan di dalam sebuah peneliti hukum berdasarkan dengan cara penelitian dalam studi pustaka yang ada.

---

<sup>1</sup> Rochaeti, E. (2013). Analisis yuridis tentang harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam & hukum positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(1), 650-661

<sup>2</sup> Mulyo, M. I. (1985). Tinjauan beberapa pasal UU No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan islam. Jakarta: IND HILCO.

<sup>3</sup> Jurnal hukum Rika Claudya Yunita hukum pembagian harta bersama menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan setelah terjadinya perceraian.

## PEMBAHASAN

### A .KetidakPastian Dalam Pembagian Harta Bersama Sebagai Dampak Ketidak Tegasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Apabila kita melihat peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan, kita dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB VII Harta benda dalam perkawinan. Pasal 35

1. Harta benda dihasilkan atau didapat ketika masih dalam perkawinan menjadi harta bersama.
2. Hartayang dibawa dari masing-masing pihak suami atau isteri dan harta beda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Maka dalam peraturan ini mendapat pengertian bahwasanya didalam perkawinan dikehui dua bagian kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 Ayat 2) misalnya ; pemberian, warisan. Dan harta bersama (Pasal 35 Ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam harta bawaan, undang-undang perkawinan mengatakan bahwa masing-masing suami dan isteri saling mempunyai hak dalam mengatur harta bawaan sendiri-sendiri. Maka dari itu harta bawaan tidak dimasukan kedalam kategori harta gono-gini dalam perkawinan.

Maka dari itu siapakah yang berhak untuk mengatur harta gono-gini, Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36.

1. mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari isi pasal tersebut maka diketahui, adalah yang mengatur harta gono-gini dalam perkawinan adalah suami dan isteri. Maka demikian salah satu dari pihak suami dan isteri dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta gono-gini dalam perkawinan, karena kedudukan mereka setara dalam hukum yaitu sebagai pemilik bersama atas harta besama itu.

Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum adat, hukum agama, dan hukum-hukum lainnya. tapi dalam kenyataan jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak mendapatkan separoh dari harta bersama. Tetapi dalam aturan tersebut bukanlah sesuatu yang wajib di lakukan dan bukan keharusan, karena setiap masing-masing suami dan isteri dapat pula dengan melakukan kesepakatan untuk membagi harta bersama tersebut menurut kemahuan sendiri. Dengan perjajian dan kesepakatan yang tidak menyalahi hukum karena itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

Membedakan dari ketentuan yang diatur dalam pasal 35 (1) dan pasal 36 (1), undang-undang Perkawinan memberikan keringanan untuk suami/istri dalam mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kelonggaran itu disebut dengan PERJANJIAN PER-KAWINAN yang dimuat dalam,. BAB V Perjanjian Perkawinan Pasal29. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat materi muatan peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya ditentukan oleh keberadaan kedudukan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn. Yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan materi muatan, maka hal yang

perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang telah diperinci sejumlah asas yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi: asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan; dan asas keterbukaan.<sup>4</sup>

Adapun asas-asas yang penting dalam hal keterkaitannya dengan penelitian ini adalah asas kejelasan tujuan, dan asas kejelasan rumusan. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis, peraturan perundang-undangannya.

Dalam penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Maka oleh undang-undang diberikan upaya perlindungan terhadap isteri, yaitu dengan mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan. Jadi tujuan pemisahan harta kekayaan yaitu untuk memberikan upaya atau jalan keluar kepada isteri terhadap posisi suami yang bersifat menguasai, serta supaya dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya sebagian kebersamaan harta perkawinan. Hak untuk menuntut pemisahan harta kekayaan hanya diberikan pada pihak isteri, bukan dari pihak suami. Suami tidak memerlukan alat hukum tersebut karena harta kekayaan tersebut merupakan harta milik bersama (persatuan harta kekayaan) dan menurut undang-undang tidak diurus oleh isteri.

## **B. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Agama Akibat Perceraian**

Apabila ada pasangan suami-isteri akan bercerai dan bersengketa mengenai harta gono-gini ke Pengadilan Agama, menuju kearah ketentuan khusus yang diberlakukan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 di dalamnya di tentukan bahwa janda atau duda cerai hidup maka masing-masing mempunyai hak mendapat satuperdua ( dari bagian 50 %) dari harta gono-gini, sepanjang tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>5</sup>

Akan tetapi apabila pasangan suami-isteri tersebut enggan menyelesaikan perkara atau sengketa di Pengadilan Agama, maksudnya melakukan musyawarah sendiri, karena harta gono-gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain. Yaitu dibagi dengan kemauan kesepakatan dan keikhlasan dari kedua pihak (suami-istri) yang bercerai. Juga bisa dibagi menurut sumbangsih paling banyak dalam mendapatkan harta gono-gini (persentase) masing-masing pihak apabila diketahui jumlahnya. maka, saya berpendapat, bahwa dalam ketentuan isi pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah suatu aturan yang sifatnya wajib secara syar'i. karena tidak ditemkanya dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjelaskan tentang bagiannya harus seperti itu, yaitu suami dan isteri masing-masing mendapatkan separo dari harta gono-gini yakni (50 %).

Maka dari itu, kita dapat mengetahui sebagaimana di Negara Filipina, dalam peraturan yang dijalankan pemerintah untuk orang Islam (*Code of Moslem Personel Laws of the Philippines*), belum ada pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Seperti itu

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila*: 61-62.

<sup>5</sup> Abdul Gani Abdullah, pengantar Kompilasi Hukum Islam Tata Hukum Indoneis, Jakarta gema insani press, 1994, hlm. 106 77-78

pula, dalam putusan-putusan pengadilan Malaysia, tentang harta bersama pada saat ini pun masih menjadi masalah yang belum selesai.<sup>6</sup>

Maka hal ini mengarah bahwa aturan pembagian gono gini yang berlaku di Indonesia (pembagian fifty-fifty) bukanlah suatu ketentuan yang mempunyai sifatnya wajib menurut syara'. Karna apabila wajib maka pastinya ketentuan tersebut akan sesuai antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Oleh sebab itu, sudah bisa dirangkum bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut (pembagian fifty-fifty) mempunyai hukum secara syar'i tidak wajib, melainkan boleh saja (mubah). kemudian aturan mubah ini diambil lalu ditetapkan untuk sebuah pasal yang bersifat mengikat. Jadi pembagian secara fifty-fifty itu hanyalah salah-satu pilihan, dari bebrapa pilihan yang ada dalam cara untuk pembagian harta gono-gini. Intinya dalam hal tersebut bukan satu-satunya pilihan tapi di perbolehkan dengan menempuh cara pembagian yang lain.

Maka ini sama dengan yang telah disampaikan di atas, dalam penyelesaian sengketa harta gono gini bisa di dilakukan di luar Pengadilan Agama atas berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dengan menempuh jalan damai (ash-shuluh). Maka hal ini dapat dilakukan menurut sabda Rasulullah SAW :

“Perdamaian adalah boleh [dilakukan] di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Al-Hakim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi).<sup>7</sup>

Riwayat hadisth dalam kandungan ini membolehkan perdamaian (ash-shuluh), maksudnya suatu sighet (perjanjian) untuk mengakhiri persengketaan. Maka ini menjadi salah satu penerapan dalam hadisth, perdamaian bisa dilakukan terhadap suami-isteri yang bersengketa.

Melalui penyelesaian ini, pembagian harta Gono Gini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan keinginan para pihak yang diceraikan (suami-istri). Misalnya, suami dan istri sepakat untuk membagi harta dalam proporsi sepertiga dari suami dan dua pertiga dari istri. Dan sebaliknya, misalkan suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Atau persentase lainnya, asalkan disepakati secara damai. Oleh karena itu, setiap orang tidak wajib mendapatkan setengahnya, tetapi menurut kesepakatan yang berlangsung secara damai, setiap orang mendapat Satu

Adapun rumah yang ditanyakan, apakah Gono Gini? Jadi harus dilihat faktanya dulu. Jika rumah tersebut dijadikan milik bersama, maka itu adalah harta gono gini. Tanda-tanda juga menunjukkan hal ini, karena istri (sekitar 100 juta rupiah) dan suami (sekitar 50 juta rupiah) dibiayai bersama. Namun, jika ini masalahnya, situasinya berbeda: misalkan istri mendapatkan rumah dengan uangnya sendiri (suami tidak membaginya). Kemudian sang suami menggunakan uangnya untuk merenovasi rumah. Jadi kalau menurut hemat kami, rumah itu bukan milik gono-gini, tapi milik istri sendiri.

Selain itu, menurut UU No. 10 KUH Perdata, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istri dapat memberikan ganti rugi yang diperkirakan setara dengan nilai uang yang dikeluarkan oleh suami ketika merenovasi rumah milik bersama. Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden. Intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan KHI Hukum Islam. Khusus untuk warga.

## **PENUTUP**

---

<sup>6</sup> Busthanul Arifin, pelemagaan Hukum Isalam Indonesia : akar sejarah, hambatan, dan prospeknya, Jakarta : gema insani press,, 1996 hlm. 122

<sup>7</sup> Imam Ash-Shan'ani, Subulus Salam, III, hlm. 58-59; imam Taqiyudin Abu bakar Al- husiain, Kifayatul Akhyar,I, hlm. 271

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam pembahasan sebelumnya seperti yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian dalam peraturan tersebut terdapat tidak konsistennya hukum dalam pembagaian harta tersebut yang mana hal tersebut bisa menjadikan ketidakadilan bagi pihak yang bersengketa maka agar tidak terjadinya kerugian terhadap para pihak maka memberikan kelonggaran terhadap pembagian harta bersama tersebut dengan dibuatnya perjanjian agar para pihak bisa melakukan pembagian secara adil.
2. Dalam peraturan Islam tidak mengenal harta bersama maka di buatlah di Indonesia Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana di dalam peraturan tersebut juga diatur untuk pembagian harta bersama dan dalam pengaturan tersebut para pihak bisa memakai atau tidak peraturan tersebut yang mana di dalam peraturan tersebut para pihak mendapatkan fifty-fifty atau sama rata dari pembagian harta bersama setelah perceraian dalam hukum agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap pembagian harta bersama bisa membuat para pihak menjadi bingung karena tidak adanya konsistensi terhadap peraturan tersebut maka penulis memberikan saran agar pengaturan yang menjadi permasalahan bisa dilakukan penguatan hukum dan tidak menjadi pasal yang multitafsir seperti jika terjadi perceraian dan para pihak ingin melakukan pembagian harta agar dibuatlah peraturan yang memang akan membuat para pihak tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut.
2. Untuk masyarakat jika terjadi perceraian maka hendaklah membuat perjanjian karena memang dalam perjanjian tersebut bisa mendapat kesepakatan dalam bersengketa.
3. Dan terakhir saran untuk peneliti sendiri yaitu mampu untuk lebih mendalami perkembangan situasi yang ada, dan lebih mendalami regulasi-regulasi terkait yang mungkin nantinya akan disahkan.

## REFERENSI

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Diantha, i. M. P., & SH, M., (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM., Sri Tuyatmiya, S.H., M.HUM., Analisa Yahanan, A.H., M.HUM. *Hukum Perceraian*, (Jakarta timur: sinar grafitika, 2014)

H. A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Penerbit Mandar maju, 2007)

Hilman Hadikuuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat dan hukum agama*, cet. Ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Lexy J. Moleong, (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remadja Rosdakarya Offset.

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000)

Mulyo, M. I. (1985). Tinjauan beberapa pasal UU No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan islam. Jakarta: IND HILCO.

Zahri hamid, pokok-pokok hukum perkawinan islam an undang-undang perkawinan di Indonesia, (Jakarta; bina cipt, 1996).

### **Jurnal**

Fayakun pasal yang multi tafsir disebut norma kabur, minggu 21 agustus 2011, diakses 2 agustus 2021 fayakun.blogspot.com

Jurnal hukum Rika Claudya Yunita hukum pembagian harta bersama menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan setelah terjadinya perceraian.

Muchtar Zarkasy dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum islam*, Jurnal Ilmu Hukum , Vol.20, No.2, 2018.

Rochaeti, E. (2013). Analisis yuridis tentang harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam & hukum positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(1), 650-661

Saman, hendra. (2019). perbedaan pembagian harta bersama akibat perceraian menurut KUH Perdata dan hukum adat pada bagian cara pembagian. *Jurnal Wawasan Hukum*.

### **Internet**

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3008>

<http://www.proveritaslawyers.com/m/Artikel/Pembagian-Harta-Bersama-atau-Harta-Gono-Gini.html#>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6872/cara-mengartikan-penjelasan-pasal-yang-bunyinya-cukup-jelas/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt60470a71e860c/rumah-di-atas-tanah-hibah--masuk-harta-gono-gini>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang keberadaan hukum adat keberadaan hukum adat.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35-37 tentang harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 peraturan harta bersama

Undang-Undang Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.